

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INTRACO PENTA TBK

1. Umum

- Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Intraco Penta Tbk (“Perseroan”) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“e-Proxy”).
- Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”) melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dan Auditorium Lantai 5, INTA HO Building, Jl. Raya Cakung Cilincing KM 3.5, Jakarta Utara.

3. Mata Acara Rapat :

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- b. Pengangkatan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
- c. Penetapan honorarium anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;

d. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham karena Waran dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 April 2017;

e. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 15/2020” dan “POJK No. 16/2020”); dan

f. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penandatanganan dan pelaksanaan *Corporate Guarantee* oleh Perseroan sehubungan dengan hutang anak Perusahaan atau penerimaan fasilitas kredit dari kreditur yang telah ada saat ini dan/ atau akan ada di kemudian hari, serta menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas aset-aset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditur dari Perseroan maupun Anak Perusahaan baik, yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditur di kemudian hari (terkait restrukturisasi utang Perseroan di Bank Mandiri).

4. Pimpinan Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK No. 15/2020 dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan.

5. Peserta Rapat

- a) Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) POJK No. 15/2020 Peserta Rapat adalah para pemegang saham (“PS”) atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar PS Perseroan dan/atau pemilik saham pada sub rekening efek di PT KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB;
- b) Peserta Rapat mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Mata Acara Rapat, kecuali Peserta Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 5. d) di bawah ini;
- c) Sesuai Pasal 13 ayat 1 butir (8) AD Perseroan, Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat;
- d) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab karena jumlah

Peserta Rapat yang telah melakukan registrasi telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat.

6. Kuorum Kehadiran

- a) Untuk mata acara Rapat kesatu, kedua, ketiga dan keempat, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf a AD Perseroan, mensyaratkan kehadiran lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- b) Untuk mata acara Rapat kelima, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir 3 huruf a AD Perseroan, mensyaratkan kehadiran paling kurang 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- c) Sedangkan untuk mata acara Rapat keenam, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir 4 huruf a AD Perseroan, mensyaratkan kehadiran paling kurang 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

7. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Peserta Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap agenda Rapat. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
- b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Para PS yang hadir secara fisik:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para PS atau kuasanya yang sah untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat yang akan diberikan hanya dalam 1 (satu) tahap.
- b) Hanya PS atau kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- c) Para PS yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas akan memberikan lembar pertanyaan untuk diisi nama PS, jumlah saham yang diwakili, dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- d) Para PS yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom ‘*Electronic Option*’ yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berstatus “*discussion started for agenda item no. [1]*”.
 - c. PS menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - d. Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama PS dan besar kepemilikan sahamnya, lalu

diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

- e. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh PS harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapatnya satu per satu dan mempersilahkan anggota direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- g. Setelah semua pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya PS atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.

8. Keputusan Rapat

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang PS mempunyai suara lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan “*Mengangkat Tangan*” dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) **Pertama**, mereka yang *Tidak Setuju* akan diminta mengangkat tangan & menyerahkan kartu suaranya;
- b) **Kedua**, mereka yang *Memberikan suara Abstain* diminta mengangkat tangan & menyerahkan kartu suara.
- c) Jumlah suara *tidak sah* dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- d) Selanjutnya jumlah suara yang *Tidak Setuju* dan suara *Abstain* akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah **Suara Setuju**.
- e) PS dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*Abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas PS yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
- b) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;

- c) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ akan memperlihatkan status “*voting for agenda item no. [1] has started*”;
- d) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*voting for agenda item no [1] has ended*”, maka Pemegang Saham dianggap abstain;
- e) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
 - Mata acara Rapat kesatu, kedua, ketiga dan keempat, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir 1 huruf c AD Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Mata acara Rapat kelima, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir 3 huruf b AD Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - Mata acara Rapat keenam, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 butir 4 huruf b AD Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

9. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

10. Sebelum menghadiri ruang Rapat, Peserta Rapat wajib mengikuti protokoler Covid-19, yaitu mencuci tangan terlebih dahulu dan akan dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas Rapat dan menggunakan masker selama Rapat berlangsung dan diharapkan menghadiri Rapat sampai dengan selesai.

11. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam AD Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 27 Agustus 2021

Direksi